



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA  
PROPORSIONAL UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)* DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN  
ADAPTASI KEBIASAAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Cianjur telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Parsial Dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Cianjur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Parsial Dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Cianjur;
  - b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, dalam rangka persiapan adaptasi kebiasaan baru, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan pengaturan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Dalam Rangka Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus Disease 2019 (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Nomor Baru Produktif dan Aman *Coronavirus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/ Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang dibentuk oleh Bupati.
8. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
9. Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional selanjutnya disingkat PSBB Secara Proporsional adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai dengan level kewaspadaan sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
10. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
12. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
13. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
14. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi Covid-19.
15. Level kewaspadaan adalah level kewaspadaan daerah atau kecamatan atau kelurahan/desa.
16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur.

17. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
18. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
19. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penentuan Level Kewaspadaan Daerah;
- b. Penentuan Level Kewaspadaan Kecamatan;
- c. Penentuan Level Kewaspadaan Kelurahan/Desa;
- d. Pelaksanaan PSBB Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah;
- e. Pengendalian dan Pengamanan;
- f. Monitoring dan Evaluasi;
- g. Sanksi;
- h. Pelaporan; dan
- i. Ketentuan Penutup.

## BAB II

### PENENTUAN LEVEL KEWASPADAAN

#### Bagian Kesatu

#### Indikator Penentuan Level

## Pasal 3

Indikator penentuan level kewaspadaan Daerah ditetapkan berdasarkan:

- a. laju ODP (orang/hari);
- b. laju PDP (orang/hari);
- c. laju Positif Covid-19 (orang/hari);
- d. laju kesembuhan (*recovery rate*) (orang/hari);
- e. laju kematian (orang/hari);
- f. laju reproduksi instan;
- g. laju transmisi/kontak indeks;
- h. laju pergerakan;
- i. risiko geografi, atau perbatasan dengan wilayah transmisi lokal; dan
- j. dan/atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Gugus Tugas Provinsi.

## Pasal 4

- (1) Level kelas kewaspadaan Daerah, diklasifikasikan berdasarkan nilai interval sebagai berikut:
  - a. level 1, yaitu rendah atau tidak ditemukan kasus positif Covid-19;

- b. level 2, yaitu moderat, atau ditemukan kasus Covid-19 secara sporadis, yang dapat disebabkan karena adanya kasus impor atau penularan lokal;
  - c. level 3, yaitu cukup berat atau ditemukan kasus Covid-19 pada kluster tunggal;
  - d. level 4, yaitu berat atau ditemukan kasus Covid-19 pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan; dan
  - e. level 5, yaitu kritis atau ditemukan kasus Covid-19 dengan penularan pada komunitas.
- (2) Perlakuan di Daerah sesuai level sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
- a. level 1, yaitu normal;
  - b. level 2, yaitu penerapan ketentuan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
  - c. level 3, yaitu penerapan PSBB secara parsial;
  - d. level 4, yaitu penerapan PSBB secara penuh; dan
  - e. level 5, yaitu penerapan *total lockdown*.

## Bagian Kedua

### Sebaran Jumlah ODP, PDP, dan Positif Covid-19

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data sebaran jumlah ODP, PDP, dan Positif Covid-19 per-kecamatan.
- (2) Berdasarkan data sebaran jumlah ODP, PDP, dan Positif Covid-19 per-kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membuat peta sebaran ODP, PDP, dan Positif Covid-19.
- (3) Data sebaran dan peta sebaran ODP, PDP, dan Positif Covid-19 per-kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), divalidasi secara periodik.

## BAB III

### PENENTUAN LEVEL KEWASPADAAN KECAMATAN

#### Indikator Penentuan Level

#### Pasal 6

Indikator penentuan level kewaspadaan Kecamatan ditetapkan berdasarkan:

- a. laju ODP (orang/hari);
- b. laju PDP (orang/hari);
- c. laju Positif Covid-19 (orang/hari);
- d. laju kesembuhan (*recovery rate*) (orang/hari);
- e. laju kematian (orang/hari);
- f. laju reproduksi instan;
- g. laju transmisi/kontak indeks;
- h. laju pergerakan;
- i. risiko geografi, atau perbatasan dengan wilayah transmisi lokal; dan
- j. dan/atau ditentukan oleh Gugus Tugas Provinsi/ Gubernur dan/atau Gugus Tugas Kabupaten dan/atau Bupati.

BAB IV  
PENENTUAN LEVEL KEWASPADAAN KELURAHAN/DESA

Indikator Penentuan Level

Pasal 7

Indikator penentuan level kewaspadaan Desa/Kelurahan ditetapkan berdasarkan:

- a. laju ODP (orang/hari);
- b. laju PDP (orang/hari);
- c. laju Positif Covid-19 (orang/hari);
- d. laju kesembuhan (*recovery rate*) (orang/hari);
- e. laju kematian (orang/hari);
- f. laju reproduksi instan;
- g. laju transmisi/kontak indeks;
- h. laju pergerakan;
- i. risiko geografi, atau perbatasan dengan wilayah transmisi lokal; dan
- j. dan/atau ditentukan oleh Gugus Tugas Provinsi/Gubernur dan/atau Gugus Tugas Kabupaten dan/atau Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN PSBB SECARA PROPORSIONAL  
SESUAI LEVEL KEWASPADAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib menerapkan Protokol Kesehatan di setiap level kewaspadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini minimal melaksanakan :
  - a. cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
  - b. menggunakan masker;
  - d. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*); dan
  - e. menghindari kerumunan.
- (2) Melakukan deteksi dini dan pelacakan kontak.
- (3) Pemberlakuan PSBB secara Proporsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Level 1 (Rendah)

Pasal 9

Pelaksanaan PSBB pada level 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan antar Provinsi;
- b. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes;

- 8
- c. bagi masyarakat yang sakit, dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
  - d. rumah sakit melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional maupun jenis layanan;
  - e. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional, jumlah pengunjung maupun jenis layanan;
  - f. aktivitas di perkantoran swasta dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-16.00 WIB, dengan jumlah karyawan *work from home/ WFH* 25% dan pembatasan jumlah pengunjung 75% dari kapasitas;
  - g. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;
  - h. aktivitas di tempat hiburan (karaoke, SPA, massage/panti pijat, bar, bilyar dan lainnya) di tutup;
  - i. aktivitas di warnet, salon kecantikan, barbershop dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 09.00-18.00 WIB dengan jumlah pengunjung 75%;
  - j. aktivitas perbankan/lembaga keuangan non bank dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung;
  - k. aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
  - l. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, dan jumlah pekerja secara proporsional dengan menjaga jarak;
  - m. aktivitas di rumah makan/warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-18.00 WIB dengan 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja;
  - n. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
  - o. aktivitas di supermarket/hypermarket/pertokoan dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB, dikecualikan toko bahan makanan dengan jam operasional dari jam 08.00-21.00 dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung;
  - p. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung;
  - q. aktivitas di pasar :
    1. pasar tradisional dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 04.00-16.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pasar;
    2. pasar STA Cigombong dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 14.00-22.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pasar;



3. pasar subuh dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 04.00-07.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pasar;
  4. pasar hewan dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 04.00-12.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pasar.
- r. aktivitas di sekolah dilaksanakan secara *online*/daring;
- s. aktivitas di area publik:
1. taman, ditutup;
  2. perpustakaan, dilaksanakan dengan jam 08.00-14.00 WIB dengan jumlah pengunjung 75% dari kapasitas gedung;
  3. terminal/stasiun, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung 50%;
  4. tempat ibadah, dilaksanakan dengan pembatasan jumlah jamaah maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
  5. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang di wilayahnya dan pernyataan kesiapan penerapan protokol kesehatan.
- t. aktivitas di sawah/ladang, dilaksanakan secara normal ;
- u. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- v. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- w. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- x. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan secara normal, baik jam operasional, jumlah pekerja maupun zonasi;
- y. aktivitas transportasi publik dilaksanakan 50% dari kapasitas armada; dan
- z. aktivitas di pengungsian dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

### Bagian Ketiga

#### Level 2 (Moderat)

##### Pasal 10

Pelaksanaan PSBB pada level 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan antar kabupaten;
- b. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes;
- c. bagi masyarakat yang beresiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- d. rumah sakit melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional maupun jenis layanan;
- e. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional dan pelayanan secara normal dengan pembatasan pelayanan pasien 75% dari kapasitas;

- f. aktivitas di perkantoran swasta dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-14.00 WIB, dengan jumlah karyawan *work from home/WFH* 25% dan pembatasan jumlah pengunjung 75% dari kapasitas;
- g. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;
- h. aktivitas di tempat hiburan (karaoke, SPA, massage/panti pijat, bar, bilyar dan lainnya) di tutup;
- i. aktivitas di warnet, salon kecantikan, barbershop dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 09.00-16.00 WIB dengan jumlah pengunjung 75%;
- j. aktivitas perbankan/lembaga keuangan non bank dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-14.00, 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;
- k. aktivitas di lokasi wisata ditutup;
- l. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional secara normal dengan jumlah pekerja dibatasi 75% dari kapasitas gedung;
- m. aktivitas di rumah makan/warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-18.00 WIB dengan 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja;
- n. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- o. aktivitas di supermarket/hypermarket/pertokoan dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB, dikecualikan toko bahan makanan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- p. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung;
- q. aktivitas di pasar :
  - 1. pasar tradisional dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 04.00-14.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pasar;
  - 2. pasar STA Cigombong dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 14.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pasar;
  - 3. pasar subuh dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 04.00-06.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pasar;
  - 4. pasar hewan dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 04.00-10.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pasar.
- r. aktivitas di sekolah dilaksanakan secara *online/daring*;
- s. aktivitas di area publik:
  - 1. taman, ditutup;
  - 2. perpustakaan, dilaksanakan dengan jam 08.00-14.00 WIB dengan jumlah pengunjung 75% dari kapasitas gedung;

3. terminal/stasiun, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung 50%;
  4. tempat ibadah, dilaksanakan dengan pembatasan jumlah jamaah maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
  5. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang di wilayahnya dan pernyataan kesiapan penerapan protokol kesehatan.
- t. aktivitas di sawah/ladang, dilaksanakan secara normal ;
  - u. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
  - v. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
  - w. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
  - x. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan secara normal, baik jam operasional, jumlah pekerja maupun zonasi;
  - y. aktivitas transportasi publik dilaksanakan 50% dari kapasitas armada; dan
  - z. aktivitas di pengungsian dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

#### Bagian Keempat

#### Level 3 (Cukup Berat)

#### Pasal 11

Pelaksanaan PSBB pada level 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan antar kabupaten;
- b. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes;
- c. bagi masyarakat yang beresiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- d. rumah sakit melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional maupun jenis layanan;
- e. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional dan pelayanan secara normal dengan pembatasan pelayanan pasien 50% dari kapasitas;
- f. aktivitas di perkantoran swasta dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-14.00 WIB, dengan jumlah karyawan *work from home/WFH* 50% dan pembatasan jumlah pengunjung 50% dari kapasitas;
- g. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 30% (tiga puluh persen) dari fasilitas layanan hotel dan hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- h. aktivitas di tempat hiburan (karaoke, SPA, massage/panti pijat, bar, bilyar dan lainnya) di tutup;
- i. aktivitas di warnet, salon kecantikan, barbershop dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 09.00-14.00 WIB dengan jumlah pengunjung 50%;

- j. aktivitas perbankan/lembaga keuangan non bank dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-12.00 WIB, 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi pengunjung sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas gedung;
- k. aktivitas di lokasi wisata ditutup;
- l. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional secara normal dengan jumlah pekerja dibatasi 50% dari kapasitas gedung;
- m. aktivitas di rumah makan/warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-16.00 WIB dan tidak melayani makan di tempat (pesan antar);
- n. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-18.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- o. aktivitas di supermarket/hypermarket/pertokoan dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-15.00 WIB, dikecualikan toko bahan makanan dengan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- p. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-15.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- q. aktivitas di pasar :
  - 1. pasar tradisional dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 04.00-12.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pasar;
  - 2. pasar STA Cigombong dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 14.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pasar;
  - 3. pasar subuh dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 04.00-06.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pasar;
  - 4. pasar hewan dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 04.00-08.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pasar.
- r. aktivitas di sekolah dilaksanakan secara *online*/daring;
- s. aktivitas di area publik:
  - 1. taman, ditutup;
  - 2. perpustakaan, dilaksanakan dengan jam 08.00-12.00 WIB dengan jumlah pengunjung 50% dari kapasitas gedung;
  - 3. terminal/stasiun, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung 50%;
  - 4. tempat ibadah, dilaksanakan dengan pembatasan jumlah jamaah maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
  - 5. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang di wilayahnya dan pernyataan kesiapan penerapan protokol kesehatan.

- t. aktivitas di sawah/ladang, dilaksanakan secara normal ;
- u. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- v. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- w. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- x. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan dengan jam kerja 8 (delapan) jam dan pembatasan jumlah pekerja 50;
- y. aktivitas transportasi publik dilaksanakan 50% dari kapasitas armada; dan
- z. aktivitas di pengungsian dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

#### Bagian Kelima

#### Level 4 (Berat)

#### Pasal 12

Pelaksanaan PSBB pada level 4 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan antar kecamatan;
- b. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes;
- c. bagi masyarakat yang beresiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid) serta masyarakat ODP, OTG, pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pasien covid, dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina mandiri;
- d. rumah sakit melaksanakan kegiatan hanya khusus melayani pasien gawat darurat, rawat inap yang diutamakan PDP covid-19. Mengenai pengaturan jam operasional dilaksanakan secara normal;
- e. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional dan pelayan secara normal dengan pembatasan pelayanan pasien 50% dari kapasitas;
- f. aktivitas di perkantoran swasta dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 09.00-12.00 WIB, dengan jumlah karyawan *work from home/WFH* 75% dan pembatasan jumlah pengunjung 25% dari kapasitas;
- g. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 30% (tiga puluh persen) dari fasilitas layanan hotel dan hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- h. aktivitas di tempat hiburan (karaoke, SPA, massage/panti pijat, bar, bilyar dan lainnya) di tutup;
- i. aktivitas di warnet, salon kecantikan, barbershop dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 09.00-12.00 WIB dengan jumlah pengunjung 30%;
- j. aktivitas perbankan/lembaga keuangan non bank ditutup, 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan serta hanya melayani transaksi *online*;
- k. aktivitas di lokasi wisata ditutup;
- l. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan pengurangan jam operasional dan membatasi jumlah pekerja maksimal 25% dari kapasitas gedung;

- m. aktivitas di rumah makan/warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-15.00 WIB dan tidak melayani makan di tempat (pesan antar);
- n. aktivitas di mall di tutup;
- o. aktivitas di supermarket/hypermarket/pertokoan dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-14.00 WIB, dikecualikan toko bahan makanan dengan jam operasional dari jam 08.00-16.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- p. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-14.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- q. aktivitas di pasar :
  - 1. pasar tradisional dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 04.00-10.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas pasar;
  - 2. pasar STA Cigombong dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 14.00-16.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas pasar;
  - 3. pasar subuh dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 04.00-06.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas pasar;
  - 4. pasar hewan dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 04.00-08.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas pasar.
- r. aktivitas di sekolah dilaksanakan secara *online*/daring;
- s. aktivitas di area publik:
  - 1. taman, ditutup;
  - 2. perpustakaan, ditutup;
  - 3. terminal/stasiun, dibatasi hanya 25%;
  - 4. tempat ibadah, dilaksanakan dengan pembatasan jumlah jamaah maksimum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
  - 5. penyelenggaraan acara dilarang.
- t. aktivitas di sawah/ladang, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- v. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- w. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- x. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dihentikan/ditutup;
- y. aktivitas transportasi publik dilaksanakan 25% dari kapasitas armada; dan
- z. aktivitas di pengungsian dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

## Bagian Keenam

## Level 5 (Kritis)

## Pasal 13

Pelaksanaan PSBB pada level 5 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan antar kelurahan/desa;
- b. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes;
- c. bagi masyarakat yang beresiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid) serta masyarakat ODP, OTG, pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pasien covid, dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina mandiri;
- d. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan ditutup untuk umum, pasien dijemput ke rumah dan khusus melayani pasien gawat darurat;
- e. fasilitas kesehatan tingkat pertama ditutup;
- f. aktivitas di perkantoran ditutup, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH;
- g. aktivitas hotel, ditutup;
- h. aktivitas di tempat hiburan (karaoke, SPA, massage/panti pijat, bar, bilyar dan lainnya) di tutup;
- i. aktivitas di warnet, salon kecantikan, barbershop ditutup;
- j. aktivitas perbankan ditutup dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH;
- k. aktivitas di lokasi wisata ditutup;
- l. aktivitas industri manufaktur ditutup;
- m. aktivitas di rumah makan/warung makan/restoran/*cafe* ditutup;
- n. aktivitas di mall di tutup;
- o. aktivitas di supermarket/hypermarket/pertokoan, toko bahan makanan ditutup;
- p. aktivitas di minimarket ditutup;
- q. aktivitas di pasar :
  1. pasar tradisional, ditutup;
  2. pasar STA Cigombong, ditutup;
  3. pasar subuh, ditutup;
  4. pasar hewan, ditutup.
- r. aktivitas di sekolah dilaksanakan secara *online*/daring;
- s. aktivitas di area publik:
  1. taman, ditutup;
  2. perpustakaan, ditutup;
  3. terminal/stasiun, ditutup
  4. tempat ibadah, ditutup; dan
  5. penyelenggaraan acara dilarang.

- t. aktivitas di sawah/ladang, dilaksanakan secara normal ;
- u. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- v. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- w. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- x. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dihentikan/ditutup;
- y. aktivitas transportasi publik dilarang; dan
- z. aktivitas di pengungsian dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

## BAB VI

### PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan PSBB secara Proporsional, disamping Sat Pol PP dan Damkar Bupati dapat melibatkan unsur TNI dan Kepolisian.
- (2) Dalam hal keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten untuk melaksanakan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan PSBB secara Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mengakomodasikan kebutuhan, dilakukan penyesuaian personalia Gugus Tugas.

## BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB secara proporsional dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dan penetapan level kewaspadaan Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten sesuai kewenangannya.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13, wajib membuat pernyataan kesanggupan memenuhi protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat.
- (2) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, dan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 13, dikenakan sanksi administratif dan/atau hukuman sosial.
- (3) Sanksi administratif dan/atau hukuman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. Teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum;
  - c. Penyegehan tempat usaha;
  - d. Pencabutan ijin.



17

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 17

Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSBB secara Proporsional sesuai level kewaspadaan Daerah kepada Gubernur.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Parsial Dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Cianjur dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Parsial Dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Cianjur, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 30 Mei 2020  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 30 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH,



ABAN SUBANDI